



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, email: [xxx](#), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 2002, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A. Sitompul, S.Th sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 43/SHR/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) P. Baringin Ress Sibolga III;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan beralamat di Dusun II Desa Tapan Nauli IV Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

Hal 1 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Hajoran, 24 Juli 2003 (umur 21 tahun);
- 2) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Hajoran, 15 Juli 2007 (umur 17 tahun);
- 3) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Tapian Nauli IV, 19 Februari 2010 (umur 14 tahun);

(ketiganya saat ini dalam asuhan Tergugat);

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia. Namun sejak awal bulan Februari 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- a. Tergugat tidak patuh dan hormat kepada Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan 2 Desember 2013 yang mana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga;;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi melihat perlakuan Tergugat kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak patuh dan hormat lagi kepada Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga;

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mencoba beberapa kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak memperoleh hasil. Sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat

*Hal 2 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk membangun keluarga yang tenteram, harmonis, dan bahagia tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Kepala Desa Mela Dolok dan disaksikan oleh saksi-saksi dan tokoh Masyarakat;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ditambah lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 2002, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A. Sitompul, S.Th sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 43/SHR/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) P. Baringin Ress Sibolga III;
3. Menyatakan hubungan perceraian sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 3 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ketiga anak tersebut diasuh dan dibesarkan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 7 Oktober 2024 sesuai Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan No. Surat: /KURLOG/SBG/1024 tanggal 9 Oktober 2024 dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 23 Oktober 2024, yang mana panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 4 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Asli dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201072003760004 atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dari fotokopi Kartu Keluarga No. 1201070805090009 tertanggal 23 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dari fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Nikah Nomor : 231 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Poriaha Baringin Ress Sibolga III, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.531.0015757 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 15 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli dan dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.531.0015758 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 15 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Asli dari Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Kepala Desa Mela Dolok, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Hal 5 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-03012014-0001 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 3, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 21 Nopember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu sebagai berikut:

**1. Saksi Penggugat 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak bersama yaitu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Poriaha tepatnya di Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Pagaran Baringin Ressort Sibolga III;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah ada 20 (dua) puluh tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga melaksanakan pernikahan secara adat batak toba pada hari yang sama dengan pemberkatan gereja;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan orang tua yang berada di Poriaha;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan terlebih dahulu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah peninggalan orang tua yang berada di Poriaha;

Hal 6 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2, dan anak ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat 3;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sepengetahuan Saksi, anak yang pertama sudah bekerja, anak kedua bersekolah pada tingka SMA, dan anak yang ketiga bersekolah pada tingkat SMP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat bersekolah, namun sepengetahuan Saksi bersekolah di daerah Ketapang, Kota Sibolga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil karena Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat telah diterbitkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi, penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan yang mana Penggugat dahulunya tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah yang mana sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak ada izin dari Penggugat untuk pergi dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat belum ada menikah dengan orang lain lagi;
- Bahwa selama 12 (dua) belas tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menjumpai Tergugat;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dibantu oleh Ibu Penggugat dan saudara kandung Penggugat sewaktu masih hidup dalam menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai perdamaian, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, sudah ada ditanyakan kepada Tergugat untuk didamaikan dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat;

**2. Saksi Penggugat 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak bersama yaitu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Poriha tepatnya di Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Pagaran Baringin Ressort Sibolga III;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah ada 20 (dua) puluh tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga melaksanakan pernikahan secara adat batak toba pada hari yang sama dengan pemberkatan gereja;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan orang tua yang berada di Poriha;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan terlebih dahulu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah peninggalan orang tua yang berada di Poriha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2, dan anak ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat 3;

Hal 8 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sepengetahuan Saksi, anak yang pertama sudah bekerja, anak kedua bersekolah pada tingkat SMA, dan anak yang ketiga bersekolah pada tingkat SMP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat bersekolah, namun sepengetahuan Saksi bersekolah di daerah Ketapang, Kota Sibolga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil karena Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat telah diterbitkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Saksi, penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan yang mana Penggugat dahulunya tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah yang mana sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak ada izin dari Penggugat untuk pergi dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat belum ada menikah dengan orang lain lagi;
- Bahwa selama 12 (dua) belas tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menjumpai Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dibantu oleh Ibu Penggugat dan saudara kandung Penggugat sewaktu masih hidup dalam menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai perdamaian, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, sudah ada ditanyakan kepada Tergugat untuk

Hal 9 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 7 Oktober 2024 sesuai Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan No. Surat: /KURLOG/SBG/1024 tanggal 9 Oktober 2024 dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 23 Oktober 2024, yang dijalankan oleh Erwin Hamonangan Sihombing, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

*Hal 10 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/ atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu menyatakan hubungan perceraian sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang mempunyai kaidah hukum, bahwa "fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat fotokopi tanpa disertai surat/ dokumen aslinya yang diajukan oleh Penggugat tersebut sepanjang bersesuaian atau

Hal 11 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti yang tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat maka diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohonkan "Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 2002, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A. Sitompul, S.Th sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 43/SHR/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) P. Baringin Ress Sibolga III" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

*Hal 12 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Nikah Nomor : 231 antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-3) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A. Sitompul, S.Th, pada tanggal 14 Agustus 2002 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) P. Baringin Ress Sibolga III, artinya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat belum dilaksanakan pencatatan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak ada mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan secara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, secara sosiologi masyarakat yang hidup dalam wilayah yurisdiksi di Pengadilan Negeri Sibolga

Hal 13 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih jarang melakukan pencatatan perkawinannya tersebut karena mayoritas hanya menjalankan perkawinan secara adat dan juga agama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka dua (2) gugatan Penggugat dengan mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1776 K/Pdt/2007 yang menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama agama Kristen, meskipun perkawinan yang sah tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun hal tersebut tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, persoalan mengenai tidak dicatatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dipandang sebagai persoalan administrasi maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohonkan "Menyatakan hubungan perceraian sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b Perceraian, dan c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, alasan perceraian telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

*Hal 14 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada akhir bulan 2 Desember 2013 yang mana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga. Namun demikian akan dipertimbangkan apakah alasan adanya pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 yang menyatakan pada pokoknya permasalahan rumah

*Hal 15 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan mengenai keuangan yang mana dahulunya Penggugat tersebut tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat pergi meninggalkan rumah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang lalu yang mana Tergugat tidak ada meminta izin dari Penggugat untuk pergi dari rumah. Sepengetahuan Saksi-Saksi tersebut, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat. Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 yang menyatakan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, sudah ada ditanyakan kepada Tergugat untuk didamaikan dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim juga memedomani Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkar/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sehingga tujuan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

*Hal 16 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk tertib administrasi kependudukan dan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian a quo pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian sehingga diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan

*Hal 17 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohonkan “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan oleh Penggugat maka diketahui bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kewajiban bagi Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohonkan “Menetapkan ketiga anak tersebut diasuh dan dibesarkan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4, P-5, dan P-7) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2, maka diketahui bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, Anak Penggugat dan Tergugat 2, dan Anak Penggugat dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat dari putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

*Hal 18 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2, maka diketahui bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 lahir di Hajoran pada tanggal 24 Juli 2003, yang mana pada saat ini Anak Penggugat dan Tergugat 1 berusia kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun dan 4 (empat) bulan yaitu termasuk pada usia dewasa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap penguasaan anak Penggugat dan Tergugat Anak Penggugat dan Tergugat 1 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal 19 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*





Menimbang, bahwa Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2, maka diketahui bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2 lahir di Hajoran pada tanggal 15 Juli 2007, yang mana pada saat ini Anak Penggugat dan Tergugat 2 berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-7) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2, maka diketahui bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 3 lahir di Tapian Nauli IV pada tanggal 19 Februari 2010, yang mana pada saat ini Anak Penggugat dan Tergugat 3 berusia 14 (empat belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2 dan Anak Penggugat dan Tergugat 3 yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, maka diketahui bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan dirawat bersama Penggugat yang mana orang tua Penggugat dan saudara kandung Penggugat semasa masih hidup membantu Penggugat dalam merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat memohonkan agar ketiga anak tersebut diasuh dan dibesarkan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tanggung jawab Penggugat dan Tergugat selaku orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (vide Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak (vide pasal 24 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

*Hal 20 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini untuk menegaskan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara."

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan terhadap Tergugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 2002, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A. Sitompul, S.Th sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 43/SHR/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) P. Baringin Ress Sibolga III;

*Hal 21 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 2002, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A. Sitompul, S.Th sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 43/SHR/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) P. Baringin Ress Sibolga III adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak penguasaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2 lahir di Hajoran pada tanggal 15 Juli 2007 dan Anak Penggugat dan Tergugat 3 lahir di Tapan Nauli IV pada tanggal 19 Februari 2010 berada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Grace Martha Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. dan Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 4 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Yura Pratama Yudhistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan sidang	:	Rp16.000,00;
4. PNBP panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Pemberitahuan Putusan T	:	Rp8.000,00;
8. PNBP Putusan T	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp169.000,00;

( seratus enam puluh sembilan ribu rupiah )